

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dibidang pengelolaan data dan informasi serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka dipandang perlu menunjuk Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penunjukan dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Penunjukan Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5895);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 dan mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID.
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan;
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
 3. Atasan PPID (Pengarah) bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 4. PPID (Penanggungjawab) bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;

- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan Salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi (Ketua, Wakil, Sekretaris, Anggota) bertugas :

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

- Ketiga : Selain melaksanakan tugas sebagaimana Diktum **Kedua**, PPID berwenang :
- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
 - c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Meminta Salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum **Kedua** dan Diktum **Ketiga**, Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022
- Keenam : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lingkup Bawaslu Provinsi Maluku dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 FEBRUARI 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
K E T U A,**


ASTUTI USMAN, S.Ag.,MM

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
 NOMOR : 02 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Astuti Usman, S.Ag, MH	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
2.	Abdulah Ely, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
3.	Paulus Titaley, ST, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
4.	Thomas T. Wakanno, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
5.	Dr. Subair	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
6.	Nurbandi Latarissa, S.IP, MM	Kepala Sekretariat	Pengarah
7.	Drs. Yulius S. Souissa	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Penanggungjawab
8.	Taufik Kamarullah, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Ketua
9.	Janet Jill Parera, SH	Pranata Hukum Ahli Muda	Wakil Ketua
10.	Asyatri Almohdar, S.Sos.,M.si	Staf	Sekretaris
11.	Hayatullah	Staf	Anggota
12.	Johny H. Lewaherila, S.Pi	Staf	Anggota
13.	Roni Thenu, SH, MH	Staf	Anggota
14.	Adhi Rangga, S. Ananta, SH	Staf	Anggota
15.	Nurul Kiswah Usemahu, S.Kom	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU
 K E T U A,



ASTUTI, USMAN, S.Ag.,MM